

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

NOMOR : 117 TAHUN 2018

TENTANG

REVISI KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
JAMBI


- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden mattahter Jambi yang berorientasi kepada keselamatan pasien, diperlukan suatu standar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden mattahter Jambi;
 - b. bahwa acuan dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattahter Jambi perlu adanya Revisi Kebijakan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattahter Jambi;
 - c. bahwa Revisi Kebijakan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattahter Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Raden mattahter Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah- daerah swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang- undang Nomor 19 Daerurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- daerah Swatantra Tingkat I Sumaterabarat, Jambi, dan Riau menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penagadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan perubahannya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektoran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 60 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi;
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI.
- Kedua : Merevisi Kebijakan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi.
- Ketiga : Revisi Kebijakan Pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Jambi dilaksanakan oleh Direktur Pelayanan dan Keperawatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Tanggal : 6 – 02 - 2018
Plt.Direktur Utama
RSUD Raden Mattather Jambi

drg. Iwan Hendrawan
Pembina / IV a
~~NIP. 19740729-200604 1 010~~
Pembina Tk I
NIP.19740729 200604 1 010